KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Tahun 2025

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
TAHUN 2025

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Disyahkan di Samarinda,
Pada Tanggal, 10 Juli 2025
Rektor
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, S.Psi., M.Psi., Psikolog

Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 19$5 Samarinda
Tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

ISO 9001 : 215 (IWA 2)
No. IS - Q - 005 - 17032023 - 17A Tgl. 17 Maret 2023
STATUS : TERAKREDITASI BAIK SEKALI
OLEH BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
No. 1842/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2024 Tgl. 3 Oktober 2024

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Nomor 80 RT 02 kelurahan Air Hitam Samarinda 75124
Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 743390 Website : www.untag-smd.ac.id

Prodi S1 : Hukum, Administrasi Publik, Manajemen, Akuntansi, Kehutanan, Agroteknologi, Psikologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Perencanaan Wilayah dan Kota
Prodi S2 : Magister Manajemen, Magister Teknik Sipil, Magister Pengelolaan Hutan

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
Nomor 129 /SK/2025

TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA,

Menimbang :

a. Bahwa **tenaga kependidikan** merupakan bagian dari unsur administrasi yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pelayanan administratif bagi mahasiswa;
b. Bahwa untuk menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku secara profesional, diperlukan **Kode Etik** yang mengatur nilai-nilai dasar dan norma etis bagi tenaga kependidikan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan **Keputusan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan** di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang baik dan integritas layanan pendidikan tinggi.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 471)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KODE ETIK TENDIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

PERTAMA : Kode Etik Tendik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kode Etik Tendik sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku bagi semua Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Segala Ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dianggap tidak berlaku lagi.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 Juli 2025
Rektor,

Dr. Ely Kurniasari Purwaningrum, S.Psi. M.Psi. Psikolog
NIDN. 1103117301

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda;
2. Wakil Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
3. Dekan di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
4. Kepala Biro/Ketua Lembaga/ Kepala UPT di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
5. Arsip

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ini dapat disusun sebagai pedoman bagi seluruh tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, berintegritas, dan sesuai dengan nilai-nilai etika kerja di lingkungan akademik.

Kode etik ini menjadi pijakan moral dan norma perilaku bagi tenaga kependidikan dalam menjalankan fungsinya, baik dalam interaksi dengan mahasiswa, dosen, sesama tenaga kependidikan, pimpinan institusi, maupun pihak eksternal lainnya. Sebagai bagian penting dari sistem pendidikan tinggi, tenaga kependidikan turut menjaga mutu layanan, ketertiban administrasi, serta menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan etos kerja yang adaptif terhadap dinamika perkembangan zaman.

Untag Samarinda berkomitmen untuk menanamkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika dalam seluruh aspek tata kelola kampus, guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, tertib, dan bermartabat. Oleh karena itu, kode etik ini tidak hanya memuat aturan normatif, tetapi juga mencerminkan semangat kolektif dalam menjaga martabat dan profesionalisme tenaga kependidikan di lingkungan Untag Samarinda.

Kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Kode Etik Tenaga Kependidikan ini dapat menjadi rujukan yang terus relevan dan berkembang, serta memperkuat identitas institusi sebagai perguruan tinggi yang unggul, mandiri, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan.

Samarinda, 10 Juli 2025
Rektor
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, S.Psi., M.Psi., Psikolog

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
SK Rektor Tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan iii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
BAB I KETENTUAN UMUM 1
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN 2
BAB III KODE ETIK 3
BAB IV PENGHARGAAN 12
BAB V SOSIALISASI DAN PENEGAKAN KODE ETIK TENDIK 13
BAB VI KETENTUAN PENUTUP 18

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik dan Peraturan Disiplin Tenaga Kependidikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ini yang dimaksud dengan:

(1) Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(2) Universitas adalah Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

(3) Pimpinan adalah Pimpinan Universitas yang terdiri atas Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi.

(4) Rektor adalah Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

(5) Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa dan staf administrasi.

(6) Tenaga Kependidikan adalah pegawai Untag Samarinda yang mengabdikan diri dalam mendukung dan menunjang pelaksanaan program serta tugas-tugas sivitas akademika agar penyelenggaraan pendidikan dapat berlangsung secara efisien, produktif, dan terarah;

(7) Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, dan tindakan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas serta dalam berinteraksi di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari;

(8) Komite Etik Untag Samarinda adalah tim non-struktural yang dibentuk di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang bertugas untuk menegakkan pelaksanaan kode etik serta menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik oleh tenaga kependidikan;

(9) Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau tindakan tenaga kependidikan yang bertentangan dengan ketentuan dalam kode etik;

(10) Pejabat yang Berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dan memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi serta menangani pelanggaran terhadap kode etik;

(11) Unit Kerja adalah seluruh organisasi atau bagian yang berada di bawah naungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, yang menjadi tempat tenaga kependidikan melaksanakan tugasnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Maksud Penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah sebagai berikut:

(1) Menjamin tercapainya tujuan Sistem Pendidikan Nasional di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta mendukung visi dan misi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda melalui peran strategis tenaga kependidikan;

(2) Memberikan arah, pedoman, dan ketentuan disiplin bagi seluruh tenaga kependidikan Untag Samarinda dalam melaksanakan tugas administratif dan layanan penunjang akademik secara profesional, tertib, dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Tujuan Penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan Untag Samarinda adalah sebagai berikut:

(1) Mendorong tenaga kependidikan untuk menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi nilai moral, etika kerja, kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan sesuai peran dan fungsi sebagai pendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi;

(2) Membentuk citra tenaga kependidikan yang profesional, berdedikasi, dan berintegritas sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang tertib, efisien, serta menjadi bagian penting dalam membangun budaya pelayanan prima di Untag Samarinda.

BAB III
KODE ETIK
Bagian Kesatu
Sikap Dasar

Pasal 4

Setiap Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

(1) Beriman dan bertqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
(2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(3) Menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa dan negara dalam setiap tindakan dan pelaksanaan tugas;
(4) Memiliki akhlak mulia serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam kehidupan pribadi dan profesional;
(5) Menaati peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berlaku;
(6) Menghormati hak asasi manusia serta bersikap adil tanpa melakukan tindakan diskriminatif;
(7) Menunjukkan integritas pribadi dan tanggung jawab yang tinggi dalam setiap tugas yang diemban;
(8) Mendukung kebebasan akademik dan otonomi keilmuan sebagai bagian dari lingkungan pendidikan tinggi;
(9) Mendahulukan kepentingan bangsa, negara, universitas, serta unit kerja di atas kepentingan pribadi atau kelompok;
(10) Memiliki semangat kemandirian serta komitmen untuk terus meningkatkan kualitas diri dan layanan secara berkelanjutan;
(11) Memberikan layanan administratif dan penunjang akademik secara optimal, profesional, dan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
(12) Menjaga semangat untuk berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, berkelanjutan, dan bertanggung jawab;
(13) Menunjukkan kejujuran dan keteladanan dalam perilaku serta pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai bagian dari budaya kerja unggul di Untag Samarinda.

Bagian Kedua
KODE ETIK

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan bersikap sehari-hari, setiap tenaga kependidikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda wajib menjunjung tinggi standar etika yang mencerminkan sikap profesional, integritas, dan tanggung jawab. Etika tersebut mencakup etika berbangsa dan bernegara, etika terhadap institusi Untag Samarinda, etika bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri, serta hubungan yang harmonis dengan sesama tenaga kependidikan, dosen, dan mahasiswa. Selain itu, tenaga kependidikan juga dituntut untuk menggunakan teknologi informasi secara bijak dan bertanggung jawab. Seluruh sikap dan perilaku tersebut harus dilandasi oleh nilai keimanan, kejujuran, kedisiplinan, dan semangat pelayanan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu.

Pasal 6
Etika Dalam Bernegara

Etika Tenaga Kependidikan sebagai warga negara meliputi:

(1) Bersikap setia, taat, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan penuh tanggung jawab.

(2) Menunjukkan rasa hormat terhadap simbol dan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu.

(4) Menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan nilai-nilai luhur bangsa dan negara.

(5) Berkontribusi dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(6) Mengelola dan menggunakan keuangan negara serta barang milik negara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

(7) Menaati serta melaksanakan seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten.

(8) Berpartisipasi aktif dalam mendukung dan menyukseskan agenda pembangunan nasional.

(9) Menjaga kerahasiaan negara dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

(10) Melindungi serta melestarikan kekayaan budaya bangsa sebagai bagian dari identitas

nasional.

(11) Memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

(12) Menjaga dan menggunakan fasilitas publik sesuai dengan fungsinya secara tertib dan bertanggung jawab.

(13) Menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik secara transparan, akuntabel, bersih, dan berwibawa.

Pasal 7

Etika terhadap Untag Samarinda

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan peran sebagai bagian dari sivitas akademika, setiap Tenaga Kependidikan Untag Samarinda wajib:

(1) Menjunjung tinggi visi, misi, landasan, dan tujuan Untag Samarinda dalam setiap aktivitas administrasi dan pelayanan kelembagaan.

(2) Mendukung pelaksanaan dan menjaga nilai-nilai Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, secara konsisten dan berintegritas melalui fungsi pendukung administrasi dan layanan.

(3) Menjaga dan meningkatkan citra, nama baik, serta integritas Untag Samarinda di dalam dan di luar lingkungan kampus melalui perilaku, komunikasi, dan pelayanan yang profesional.

(4) Mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, etika akademik, dan otonomi keilmuan dengan menyediakan layanan administrasi yang tertib, netral, dan akurat sebagai bentuk tanggung jawab profesi.

(5) Mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dan tata kerja organisasi yang berlaku di tingkat unit kerja, biro, lembaga, fakultas, maupun universitas.

(6) Bersedia menerima dan melaksanakan tugas institusional dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi sesuai dengan posisi, fungsi, dan kompetensi tenaga kependidikan.

(7) Berorientasi pada peningkatan kualitas layanan dan kinerja administratif secara berkelanjutan dalam mendukung kegiatan akademik dan kelembagaan.

(8) Mengembangkan pemikiran yang kreatif dan inovatif guna mendorong efisiensi, efektivitas, dan kemajuan sistem layanan di lingkungan Untag Samarinda.

(9) Menjaga kerahasiaan informasi kelembagaan, termasuk data akademik, keuangan, personalia, atau dokumen penting yang bersifat tidak untuk publik.

(10) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan jabatan, kewenangan, dan fasilitas institusi baik di tingkat unit kerja, fakultas, maupun universitas untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu.

(11) Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan, baik yang berkaitan dengan aktivitas administrasi, akademik, kepegawaian, maupun pelaporan kinerja.

(12) Menaati seluruh peraturan internal dan hasil kesepakatan institusi yang ditetapkan oleh Untag Samarinda maupun ketentuan dari lembaga yang berwenang.

Pasal 8

Etika terhadap Diri Sendiri

Sebagai pribadi yang memegang peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi, setiap Tenaga Kependidikan Untag Samarinda wajib:

(1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjadikan nilai-nilai spiritual sebagai dasar perilaku dan pengambilan keputusan dalam tugas sehari-hari.

(2) Menjunjung tinggi profesionalisme dan tanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai pendukung administrasi akademik dan kelembagaan.

(3) Melaksanakan tugas dengan kesungguhan, ketulusan, dan semangat pelayanan, serta memiliki ketekunan dan daya juang yang tinggi.

(4) Bersikap jujur, transparan, dan tidak menyampaikan informasi yang keliru, menyesatkan, atau dimanipulasi demi kepentingan pribadi atau kelompok.

(5) Menghindari segala bentuk konflik kepentingan, baik yang bersifat pribadi, kolektif, maupun institusional, untuk menjaga integritas dan objektivitas kerja.

(6) Menolak segala bentuk gratifikasi, hadiah, atau pemberian yang berkaitan dengan pekerjaan, kecuali yang diatur secara resmi oleh kebijakan universitas atau peraturan perundang-undangan.

(7) Berinisiatif untuk terus meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan sikap kerja melalui pelatihan, pembelajaran mandiri, dan pengembangan diri secara berkelanjutan.

(8) Menjaga kesehatan fisik dan mental sebagai bentuk tanggung jawab terhadap produktivitas kerja dan kualitas pelayanan.

(9) Menunjukkan sikap ramah, sopan, rendah hati, dan empatik dalam menjalin hubungan kerja maupun interaksi sosial.

(10) Memelihara keharmonisan dan kesejahteraan keluarga serta menjadikannya sebagai sumber semangat, keteladanan, dan nilai-nilai moral dalam bekerja.

(11) Menjaga penampilan pribadi agar tetap bersih, rapi, sopan, dan mencerminkan citra tenaga kependidikan yang profesional dan terhormat.

Pasal 9

Etika terhadap Sesama Tenaga Kependidikan

Dalam menjalin hubungan profesional dan kolegial, setiap tenaga kependidikan Untag Samarinda berkewajiban untuk:

(1) Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, kepercayaan, golongan, gender, maupun status sosial.

(2) Menjaga kehormatan, martabat, dan integritas rekan kerja dalam setiap bentuk interaksi, baik formal maupun informal.

(3) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, keterbukaan, objektivitas, serta saling menghormati dalam bekerja sama.

(4) Membangun dan memelihara kerja sama yang sehat, sinergis, serta saling mendukung demi tercapainya pelayanan administrasi dan akademik yang berkualitas.

(5) Menghindari perilaku yang tidak pantas atau bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan, baik di lingkungan kerja maupun di luar institusi.

(6) Menghindari konflik kepentingan dengan sesama tendik yang dapat mengganggu keharmonisan kerja dan profesionalisme.

(7) Menghormati kontribusi, pencapaian, dan hasil kerja rekan sejawat, serta tidak mengklaim atau menyalahgunakan hasil kerja orang lain.

(8) Bersikap terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun demi peningkatan kinerja bersama.

(9) Menunjukkan empati dan kepedulian terhadap rekan kerja, terutama dalam situasi sulit atau ketika membutuhkan dukungan moral dan solidaritas.

(10) Memelihara suasana kerja yang harmonis, kekeluargaan, dan saling percaya sebagai bagian dari budaya organisasi yang sehat dan produktif di lingkungan Untag Samarinda

Pasal 10

Etika terhadap Dosen

Dalam pelaksanaan tugas akademik dan administratif, tenaga kependidikan Untag Samarinda memiliki kewajiban menjaga hubungan profesional dan saling menghormati dengan dosen. Oleh karena itu, setiap tenaga kependidikan wajib:

(1) Menghormati dan menghargai setiap dosen tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, kepercayaan, golongan, maupun status sosial.

(2) Tidak melakukan tindakan atau ucapan yang dapat merendahkan martabat dan harga diri dosen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

(3) Menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, keterbukaan, dan objektivitas dalam berinteraksi serta memperlakukan dosen secara adil dan profesional.

(4) Membangun kerja sama yang sinergis dan saling mendukung dalam mendukung pelaksanaan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(5) Menghargai pendapat, masukan, dan arahan dari dosen, serta bersikap terbuka terhadap kritik yang bertujuan untuk perbaikan kinerja dan layanan administratif.

(6) Menunjukkan sikap tanggap, peduli, dan proaktif dalam membantu dosen, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugas institusional dan pelayanan.

(7) Mengakui dan mendukung kontribusi dosen sebagai bagian dari kemajuan institusi, dengan tetap menjaga peran dan tanggung jawab masing-masing.

(8) Menghindari konflik kepentingan yang dapat merusak hubungan kerja profesional antara tenaga kependidikan dan dosen.

(9) Menjaga perilaku yang sesuai dengan norma kesusilaan dan etika profesi, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.

(10) Menahan diri dari segala bentuk tindakan atau ucapan yang dapat merusak hubungan profesional, mencemarkan citra institusi, atau menurunkan kehormatan profesi dosen dan tenaga kependidikan.

Pasal 11

Etika terhadap Mahasiswa

Dalam melaksanakan tugas pelayanan dan dukungan akademik, setiap tenaga kependidikan Untag Samarinda wajib menjalin hubungan yang etis, profesional, dan humanis dengan mahasiswa. Oleh karena itu, tenaga kependidikan berkewajiban untuk:

(1) Menghargai dan memperlakukan setiap mahasiswa secara adil dan setara, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, kepercayaan, status sosial, maupun golongan lainnya.
(2) Menjaga martabat dan hak-hak mahasiswa, serta memberikan layanan yang ramah, sopan, dan peduli dengan semangat melayani yang tulus.
(3) Menunjukkan integritas, kejujuran, keterbukaan, dan objektivitas dalam seluruh bentuk interaksi dan pelayanan kepada mahasiswa.
(4) Membangun hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung dengan mahasiswa dalam konteks pelayanan akademik dan administrasi pendidikan.
(5) Mendengarkan, memahami, dan menghargai aspirasi mahasiswa, serta terbuka terhadap saran dan kritik yang bertujuan untuk peningkatan layanan.
(6) Memberikan informasi, bantuan, dan konsultasi administratif secara tepat, bijak, dan sesuai prosedur untuk mendukung keberhasilan studi mahasiswa.
(7) Menghargai kreativitas dan semangat belajar mahasiswa, serta memberikan dukungan administratif yang memadai bagi kegiatan akademik maupun non-akademik mereka.
(8) Menjaga profesionalisme dan menghindari segala bentuk konflik kepentingan, baik dalam relasi kerja maupun hubungan pribadi dengan mahasiswa.
(9) Menampilkan sikap dan perilaku yang mencerminkan etika, kesopanan, serta menjauhi tindakan yang tidak pantas terhadap mahasiswa.
(10) Melaksanakan tugas pelayanan dengan semangat, ketulusan, dan tanggung jawab, sesuai peran tendik sebagai pendukung utama terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
(11) Memberikan layanan dengan disiplin, transparan, dan penuh empati demi menciptakan pengalaman belajar yang lancar dan bermakna bagi mahasiswa.
(12) Menjauhi segala bentuk penyalahgunaan wewenang atau pemanfaatan layanan administratif untuk kepentingan pribadi yang merugikan mahasiswa

Pasal 12

Etika terhadap Teknologi Informasi

Dalam era digital dan keterbukaan informasi, teknologi informasi merupakan alat penting bagi tenaga kependidikan dalam mendukung kelancaran administrasi, pelayanan akademik, serta komunikasi kelembagaan. Oleh karena itu, setiap tendik Untag Samarinda wajib menjaga integritas dan etika dalam penggunaan teknologi informasi dengan cara:

(1) Menunjukkan sikap saling menghormati dan toleransi dalam komunikasi daring maupun luring, baik melalui media sosial, aplikasi kerja, maupun platform digital lainnya.

(2) Menjaga suasana komunikasi yang harmonis, sopan, dan profesional dalam pergaulan di ruang digital, termasuk grup kerja, forum institusi, dan media sosial resmi maupun pribadi.

(3) Tidak membagikan informasi pribadi milik dosen, mahasiswa, maupun rekan kerja tanpa izin yang sah, demi menjaga kerahasiaan dan keamanan data.

(4) Menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi atau berpotensi menyesatkan, yang dapat menimbulkan keresahan atau kesalahpahaman di lingkungan kerja maupun publik.

(5) Tidak menggunakan media digital untuk menyebarkan konten yang melanggar norma hukum, etika pelayanan publik, atau citra institusi.

(6) Tidak menyebarkan konten provokatif, ujaran kebencian, atau informasi yang memecah belah keharmonisan sivitas akademika dan masyarakat.

(7) Menghormati dan menjaga hak kekayaan intelektual orang lain, serta menghindari tindakan plagiarisme, pencurian data, atau pelanggaran hak cipta dalam penggunaan sistem digital.

(8) Menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menyampaikan pendapat atau informasi melalui media digital, dengan tetap berpedoman pada fakta, etika, dan aturan kelembagaan

Pasal 13

Etika dalam Bermasyarakat

Sebagai bagian dari masyarakat dan pendukung sistem pendidikan tinggi, tenaga kependidikan Untag Samarinda memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam membina hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Dalam pelaksanaan peran sosial tersebut, setiap tendik wajib:

1. Menghormati setiap individu di masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, kepercayaan, status sosial, maupun latar belakang lainnya, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman.

2. Menunjukkan sikap toleran, terbuka, dan saling menghargai dalam kehidupan sosial, serta menjaga komunikasi yang sopan, santun, dan konstruktif dengan semua lapisan masyarakat.
3. Menghindari segala bentuk tindakan atau ucapan provokatif yang dapat menimbulkan keresahan, konflik sosial, atau mengganggu ketenteraman umum.
4. Berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup, baik di lingkungan kerja maupun tempat tinggal, sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
5. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti keagamaan, budaya, dan lingkungan sesuai kapasitasnya sebagai bagian dari institusi pendidikan.
6. Menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan, serta membantu sesama dengan tulus dalam rangka memperkuat solidaritas sosial.
7. Menjadi contoh dalam etika kerja, kedisiplinan, dan perilaku sopan santun di tengah masyarakat, sehingga memberi citra positif terhadap institusi.
8. Peka terhadap permasalahan sosial di lingkungan sekitar, serta bersedia berkontribusi secara aktif dalam memberikan solusi, dukungan, atau motivasi.
9. Menjaga integritas pribadi dan profesional dengan tidak menyalahgunakan jabatan atau akses informasi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Untag Samarinda.

BAB IV
PENGHARGAAN
Pasal 14

Ketentuan Umum tentang Penghargaan

(1) Penghargaan diberikan kepada civitas akademika yang menunjukkan prestasi luar biasa di bidang tertentu.

(2) Penyerahan tanda penghargaan dilakukan dalam upacara Dies Natalis atau dalam rangkaian kegiatan Dies Natalis lainnya.

(3) Penerima penghargaan adalah:

a. Individu yang telah memberikan kontribusi nyata bagi jurusan atau fakultas dalam mendukung pengembangan pendidikan;

b. Civitas akademika yang memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun secara berkesinambungan;

c. Pihak lain yang ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi dengan persetujuan Badan Pelaksana Harian (BPH) Yayasan 17 Agustus 1945 Samarinda.

(4) Bentuk penghargaan dapat berupa piagam, beasiswa, tugas belajar, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan persetujuan Senat.

(5) Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan dan jenis penghargaan akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan persetujuan Senat Perguruan Tinggi.

BAB V

SOSIALISASI DAN PENEGAKAN KODE ETIK TENDIK

Bagian Kesatu

Pasal 15

Sosialisasi

(1) Kode Etik Tendik wajib disosialisasikan kepada seluruh tenaga kependidikan di lingkungan Untag Samarinda.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

a. Program kegiatan administratif maupun pengembangan SDM di lingkungan kampus;

b. Media informasi resmi Untag Samarinda, seperti laman web, email institusi, papan pengumuman, dan media sosial resmi;

c. Cara-cara lain yang dipandang efektif untuk menjangkau seluruh tenaga kependidikan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

(3) Rektor Untag Samarinda menetapkan dan mengatur lebih lanjut tata cara pelaksanaan sosialisasi Kode Etik Tendik, bekerja sama dengan unit SDM dan pimpinan unit kerja terkait.

(4) Setiap anggota sivitas akademika Untag Samarinda memiliki kewajiban moral dan institusional untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik Tendik, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi menciptakan budaya kerja yang etis, profesional, dan bermartabat.

Pasal 16

Tim Komite Etik

(1) Dalam rangka penegakan Kode Etik Tendik, Senat Universitas membentuk Tim Komite Etik

(2) Tim Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari anggota Senat Universitas dengan susunan sebagai berikut:

a. 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap anggota;

b. 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap anggota; dan

c. 3 (tiga) orang sebagai anggota.

(3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Ketua Senat Universitas untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno.

(4) Susunan Tim Komite Etik yang telah disetujui dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Ketua Senat Universitas.

(5) Tim Komite Etik menjabat untuk masa bakti selama 2 (dua) tahun, dan dapat ditetapkan kembali oleh Ketua Senat untuk maksimal satu periode berikutnya.

Pasal 17

Pelaporan dan Penyidikan Pelanggaran Kode Etik Tendik

(1) Setiap sivitas akademika Untag Samarinda yang mengetahui atau menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Sumberdaya Manusia.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti awal yang sah, seperti dokumen, tangkapan layar, atau rekaman.

(3) Wakil Rektor meneruskan laporan tersebut kepada Tim Komite Integritas untuk dilakukan penelaahan awal.

(4) Tim Komite Etik melakukan verifikasi atas laporan dan menyampaikan permintaan klarifikasi kepada Unit kerja tenaga kependidikan yang terlapor bernaung.

(5) Hasil penelaahan awal menjadi dasar bagi Tim Komite Etik dan unsur pimpinan terkait dalam menentukan tindak lanjut melalui rapat koordinasi untuk merekomendasikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 18

Pemeriksaan dan Pembuktian

(1) Tim Komite Etik melakukan pemeriksaan terhadap tenaga kependidikan terlapor dengan mengedepankan asas keadilan, objektivitas, dan kerahasiaan.

(2) Pemeriksaan dilakukan terhadap semua pihak yang relevan, termasuk saksi, pelapor, dan terlapor, dengan pencatatan tertulis atau rekaman sebagai bukti.

(3) Pembuktian terhadap pelanggaran Kode Etik dilakukan melalui pengumpulan dokumen, pernyataan saksi, dan bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan hukum.

(4) Jika diperlukan, Tim Komite dapat meminta bantuan ahli atau pihak independen untuk memperkuat objektivitas hasil pemeriksaan.

(5) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan resmi dan menjadi dasar rekomendasi penjatuhan sanksi oleh pejabat berwenang.

Pasal 19

Jenis Pelanggaran terhadap Kode Etik Tendik

(1) Tendik dapat dikenakan sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Tendik yang berdampak pada integritas pribadi, profesional, atau institusi.

(2) Jenis pelanggaran meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

a. Penyalahgunaan kewenangan administrasi atau akses data untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu;

b. Pemalsuan data administrasi, kepegawaian, keuangan, atau dokumen institusi lainnya;

c. Kebocoran informasi rahasia institusi yang seharusnya dijaga kerahasiaannya;

d. Tindakan diskriminatif, intimidatif, atau tidak adil terhadap rekan kerja, dosen, mahasiswa, atau mitra kerja;

e. Pelanggaran terhadap prosedur kerja, manipulasi kinerja, atau tindakan tidak profesional lainnya yang merugikan institusi;

f. Perilaku tidak etis atau tidak sopan di lingkungan kerja yang mencemarkan nama baik institusi;

g. Ketidakhadiran tanpa keterangan dan pelanggaran kedisiplinan kerja secara berulang;

h. Penerimaan gratifikasi, hadiah, atau imbalan lain yang melanggar aturan hukum atau etika organisasi.

Pasal 20

Kategori dan Jenis Sanksi

(1) Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Sanksi ringan

b. Sanksi sedang

c. Sanksi berat

(2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:

a. Teguran tertulis;

b. Penundaan kenaikan pangkat atau jabatan fungsional dalam jangka waktu tertentu.

(3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:

a. Pembebasan sementara dari tugas tertentu dalam bidang administrasi atau layanan selama maksimal 3 (tiga) bulan;

b. Penurunan tunjangan kinerja;

c. Penundaan atau pencabutan hak mengikuti pelatihan, tugas belajar, atau pengembangan kompetensi.

(4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:

a. Pemberhentian tidak hormat dari jabatan sebagai karyawan tetap;

b. Sanksi tambahan lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(5) Dalam penjatuhan sanksi, Komite Etik mempertimbangkan:

a. Tingkat dan dampak pelanggaran terhadap sivitas akademika;

b. Frekuensi dan pola pelanggaran;

c. Itikad baik dalam proses klarifikasi dan koreksi;

d. Dampak terhadap reputasi institusi

Pasal 27

Proses Penetapan Sanksi

(1) Komite Etik melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan berdasarkan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Rekomendasi sanksi hasil pemeriksaan diajukan kepada Ketua Senat Akademik untuk diteruskan kepada Rektor.

(3) Rektor menetapkan keputusan sanksi melalui Surat Keputusan dan menyampaikannya secara resmi kepada tenaga kependidikan yang bersangkutan.

(4) Pelaksanaan sanksi berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 28

Penghentian Pemeriksaan

(1) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak tersedia cukup bukti yang sah dan meyakinkan, maka Komite Etik menetapkan penghentian proses pemeriksaan.

(2) Keputusan penghentian pemeriksaan disampaikan kepada Dekan atau Rektor sesuai kewenangan.

Pasal 29

Pemulihan Hak dan Reputasi

(1) Jika hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Tenaga Kependidikan tidak terbukti melakukan pelanggaran atau pelanggaran tidak termasuk kategori pelanggaran etik, maka Komite Etik menetapkan pemulihan hak dan rehabilitasi nama baik Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.

(2) Keputusan pemulihan dilaporkan kepada Ketua Senat Akademik dan Rektor untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Pasal 30

Keberatan dan Banding

(1) Tenaga Kependidikan yang dikenakan sanksi berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Rektor dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan sanksi.

(2) Keberatan harus disertai dengan alasan yang jelas dan bukti pendukung yang relevan.

(3) Rektor meminta Tim Komite Etik untuk menelaah keberatan dan memberikan rekomendasi penyelesaian dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

(4) Keputusan Rektor atas keberatan bersifat final dan mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Penutup

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam ketentuan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda,
Pada Tanggal, 10 Juli 2025
Rektor
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, S.Psi., M.Psi., Psikolog